



PUTUSAN

Nomor 625/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASUNDUNGAN RUMAPEA Alias OSKAR;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/13 Juni 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bojong Megah XI Blok F 37 Nomor 09 RT. 07/RW. 17, Kelurahan Bojong, Rawalumbu, Kota Bekasi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Bina Impola Sitohang, S.H, Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukumpada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ondobina (KAKH-OB), beralamat kantor di Gedung Nucira Lt. 3, Jalan MT Haryono Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1338/2021 tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks, tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks., tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa HASUNDUNGAN RUMAPEA Alias OSKAR, bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan hewan menyebabkan mati " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASUNDUNGAN RUMAPEA Alias OSKAR, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk scandisk 8 gb warna merah berisi rekaman video CCTV berdurasi 14 detik
 - 1 (satu) buah sapu bergagang pipa paralon warna putihDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan serta oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASUDUNGAN RUMAPEA ALIAS OSKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan hewan;
2. Membebaskan Terdakwa HASUDUNGAN RUMAPEA ALIAS OSKAR dari segala dakwaan (*vrijspraak*) tersebut atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa HASUDUNGAN RUMAPEA ALIAS OSKAR tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HASUNDUNGAN RUMAPEA Alias OSKAR pada Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 09:30 wib wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setiap tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat Jalan Bojong Megah XI Blok F 37 No.09 Rt.07/Rw.017 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Dengan Sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain. perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Doni Herdaru Tona pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 16:00 wib melihat akun instagram dengan nama "**lalaqiyy**" keluh kesah tentang kucingnya yang mati di pukul dengan gagang sapu, *lalu saksi Doni Haerdaru Tona menghubungi pemilik akun Instragramnya namun tidak ada jawaban, selanjutnya saksi Doni Herdaru Tona mengupload video pemukulan kucing ke akun instagram saksi Doni dengan nama doniherdaru untuk mencari tahu lokasi kejadian, kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 ada informasi dari pengikut Instagram mengenai lokasi kejadian di daerah Bojong Menteng 11 Rt.007/Rw.017 Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang di lakukan terdakwa Hasundungan Rumapea Alias Oskar;*

Bahwa saksi Iwan Setiawan pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 09:00 wib melihat kucing warna hitam panggilan Balcky didalam rumah, kemudian sekitar jam 14:00 wib saat saksi Iwan Setiawan kembali kerumah melihat kucing warna hitam sudah kondisi mati di depan rumahnya sekitar jam 18:00 wib selanjutnya saksi Iwan Setiawan mencari tahu penyebab kematian kucing warna hitam dengan melihat CCTV dirumahnya dan baru mengetahui penyebab kematian kucing tersebut akibat pukulan dengan menggunakan sapu bergagang paralon yang di lakukan terdakwa Hasundungan Rumapea Alias Oskar, selanjutnya saksi Iwan Setiawan menyimpan rekaman CCTV di komputer pada tanggal 06 Februari 2020, kemudian memberitahukan saksi Khaula Nuriska Setiawan yang pada saat itu pulang dari pasantren dalam kondisi sakit di rawat di rumah sakit, saat di rumah sakit umum rawa lumbu kota bekasi, lalu saksi Iwan Setiawan menceritakan kepada saksi Khaula Nuriski Setiawan mengenai kucing warna hitam panggilan Balcky mati dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Hasundungan Rumapea Alias Oskar yang terekam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020 saksi Khaula Nuriski Setiawan pulang dari rumah sakit umum rawa lumbu kota bekasi sedih atas kehilangan kucing hitam kesayangannya lalu oleh saksi Khaula Nuriska Setiawan pada tanggal 13 Februari 2020 rekaman CCTV dijadikan status di instagramnya, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2020 saksi Khaula Nuriska Setiawan mendapat informasi dari pengikut Instagram atas video yang di uplod mengenai kucing hitam yang mati di instagramnya, kemudian pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 14:30 wib datang komunitas pecinta kucing kerumah saksi Iwan Setiawan dan bertemu saksi Khaula Nuriska Setiawan selanjutnya saksi Doni Herdaru Tona melaporkan perbuatan terdakwa untuk di proses hukum lebih lanjut :

Bahwa benar terdakwa Hasundungan Rumapea Alias Oskar melakukan penganiayaan terhadap kucing warna hitam milik Iwan Setiawan dengan cara mengambil sapu bergagang paralon kemudian memukul dengan kedua tangan kanan sebanyak satu kali sehingga mengenai kepala kucing warna hitam, akibat pukulan tersebut yang di lakukan terdakwa sehingga kucing warna hitam mati;

Perbuatan terdakwa **HASUNDUNGAN RUMAPEA Alias OSKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HASUNDUNGAN RUMAPEA Alias OSKAR pada Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 09:30 wib wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setiak tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat *Jalan Bojong Megah XI Blok F 37 No.09 Rt.07/Rw.017 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi* atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, *Jika perbuatan ini mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka luka berat lainnya atau mati*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Iwan Setiawan pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 09:00 wib melihat kucing warna hitam panggilan Balcky didalam rumah semudian sekitar jam 14:00 wib saat saksi Iwan Setiawan kembali kerumah melihat kucing warna hitam sudah kondisi mati di depan rumahnya sekitar jam 18:00 wib selanjutnya saksi Iwan Setiawan mencari tahu penyebab kematian kucing warna hitam dengan melihat CCTV dirumahnya dan baru mengetahui penyebab kematian kucing tersebut akibat pukulan dengan menggunakan sapu bergagang paralon yang di lakukan terdakwa Hasundungan Rumapea Alias Oskar, selanjutnya saksi Iwan Setiawan menyimpan rekaman CCTV di komputer pada

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2020, kemudian memberitahukan saksi Khaula Nuriska Setiawan yang pada saat itu pulang dari pasantren dalam kondisi sakit di rawat di rumah sakit, saat di rumah sakit umum rawa lumbu kota bekasi, lalu saksi Iwan Setiawan menceritakan kepada saksi Khaula Nuriska Setiawan mengenai kucing warna hitam panggilan Balcky mati dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Hasundungan Rumapea Alias Oskar yang terekam dalam CCTV, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020 saksi Khaula Nuriska Setiawan pulang dari rumah sakit umum rawa lumbu kota bekasi sedih atas kehilangan kucing hitam kesayangannya lalu oleh saksi Nuriska pada tanggal 13 Februari 2020 rekaman cctv dijadikan status di instgramnya, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2020 saksi Nuriska Setiawan mendapat informasi dari pengikut Instagram atas video yang di uplod mengenai kucing hitam yang mati di instgramnya, kemudian pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 14:30 wib datang komunitas pecinta kucing kerumah saksi Iwan Setiawan dan bertemu saksi Nursika Setiawan selanjutnya saudara Doni Herdaru Tona melaporkan perbuatan terdakwa untuk di proses hukum lebih lanjut :

Bahwa benar terdakwa Hasundungan Rumapea Alias Oskar melakukan penganiayaan terhadap kucing warna hitam milik Iwan Setiawan dengan cara mengambil sapu bergagang paralon kemudian memukul dengan kedua tangan kanan sebanyak satu kali sehingga mengenai kepala kucing warna hitam, akibat pukulan tersebut yang di lakukan terdakwa sehingga kucing warna hitam mati

Perbuatan terdakwa **HASUNDUNGAN RUMAPEA Alias OSKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi, keberatan atau eksepsi mana telah diputus oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan sela, yaitu dengan Putusan Sela Nomor 625/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 4 November 2021 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-204/II/BKSI/09/2021 tanggal 08 September 2021 dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa Hasundungan Rumapea alias Oskar;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
4. Menangguknkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DONI HERDARU TONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan di sumpah sesuai agama nya
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar saksi membenarkan BAP Polres Resort Metro Bekasi Kota dalam persidangan
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 16:00 wib saat di rumah melihat akun Instagram dalam video berdurasi 14 detik berisi rekaman CCTV dengan nama "lalaqiyy" keluh kesah kucingnya yang mati di pukul menggunakan gagang sapu paralon sehingga menggelepar dan tidak bergerak lagi mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa Hasundungan Rumapea Alias Oskar, kemudian saksi mengdownload video pemukulan kucing ke instagram saksi dengan nama doniherdaru dan menscreen soot postingan instagram dengan menggunakan hand phone milik saksi
 - Bahwa saksi pada tanggal 15 Februari 2021 mendapatkan informasi dari pengikut Instagram mengenai lokasi kejadian yang bertempat di Bojong Megah Rt.07/Rw.017 bojong rawa lumbu kecamatan rawa lumbu kota Bekasi
 - Bahwa saksi sebagai ketua Komunitas Animal Defenders yang melaporkan ke polres resort metro bekasi kota mengenai kejadian pemukulan kucing hingga mati dengan menggunakan gagang sapu yang di lakukan terdakwa Hasundung Rumapea Alias Oskar
 - Bahwa pemilik kucing adalah Khaula Nuriski Setiawan
 - Bahwa kucing dominan warna hitam tidak termasuk dalam kategori hewan yang di lindungi
 - Bahwa saksi membuat laporan ke pihak kepolisian polres resort metro bekasi kota tidak meminta ijin terlebih dahulu namun saksi komunikasi dengan pemilik kucing
 - Bahwa saksi melaporkan ke polres bekasi kota dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa Hasundungan, karena saksi merupakan komunitas pencinta kucing
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat akun Instagram dalam video berdurasi 14 detik berisi rekaman CCTV dengan nama "lalaqiyy" yang di lakukan terdakwa dengan cara berjalan kaki, berhenti di depan rumah pemilik kucing selanjutnya mengambil sapu di depan pintu garasi rumah kemudian gagang sapu paralon warna putih di pukul sekali kea rah yang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping serokan sampah kemudian terdakwa menaruh kembali sapu yang bergagang paralon warna putih ke tempat semula selanjutnya terdakwa meninggalkan kucing yang menggelepar tidak bergerak hingga mati

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap kucing menggunakan sapu bergagang paralon warna putih sebanyak satu kali;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung terdakwa memukul kucing tersebut;
- Bahwa saksi sebagai komunitas pencita kucing merasa di rugikan secara moril;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan mengajukan keberatan;

2. BABY RYAN SAVITRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan pemeriksaan BAP sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dan di periksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di kantor polres metro bekasi kota dalam tindak pidana penganiayaan hewan atau kucing
- Bahwa benar yang melaporkan ke polres metro bekasi kota dalah Doni Herdaru Tona
- Bahwa benar saksi kenal dengan Doni Herdaru Tona sejak bulan September 2017 sebatas teman dan tidak ada hubungan family
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kalua terdakwa dan korban sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa benar saksi dengan saksi Doni merupakan teman sebagai komunitas pecinta hewan
- Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11:30 wib saksi mengetahui dari Link Islam Pos yang di kirimkan melalui Brian West dimana saksi Doni menerangkan pernyataan tentang pemukulan kucing, selanjutnya saksi bertemu di Polres resort metro bekasi kota dengan saksi Doni kemudian saksi kerumah pemilim instagram lalaqiyy dan bertemu dengan orang tuanya
- Bahwa benar dijelaskan dalam berita acara pemeriksaan polres bekasi kota terdakwa merasa jenguh hampir setiap hari selalu ada kotoran kucing, pada saat terdakwa hendak kewarung melihat kucing di pinggir pagar selanjutnya memukulkan gagang sapu ke kucing dan megenai bagian kepalanya sehingga menggelepar dan mati

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa di video sedang berjalan ke arah kucing yang sedang dipinggir pagar kemudian mengambil sapu yang berada di samping pengky (serokan sampah) selanjutnya memukulkan gagang kayu dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian kepala kucing kemudian mati;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung terdakwa memukul kucing tersebut
- Bahwa benar kucing warna hitam yang mati masih anakan (anak kucing)
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap kucing warna hitam dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. IWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan pemeriksaan BAP sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dan di periksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di kantor polres metro bekasi kota di hadapan penyidik
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 14:00 wib bertempat di di Jl. Bojong Megah XI Blok F 37 No.08 Rt.007/Rw.017 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 sebagai tetangga
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 saksi Doni Herdadu Tona Komunitas Pencinta Kucing datang kerumah dalam rangka klarifikasi terhadap pemilik kucing yang bernama Black milik Kahulah Nur Risqiyah Setiwan
- Bahwa benar kucing yang bernama Blacky warna hitam lahir dari induknya sekitar bulan November 2019
- Bahwa benar kucing (Blacky) kondisi sehat pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 di dalam rumah
- Bahwa benar saksi mengetahui dari rekaman CCTV pada saat menonton rekaman dimana terdakwa Hansundungan Rumapea Alias Oskar yang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan sapu bergagang paralon warna putih yang mengenai bagian kepala kucing (Blacky) akibat pukulan tersebut kucing mati

- Bahwa benar saksi tidak merasa di rugikan dan saksi dengan terdakwa telah saling memaafkan dan telah di buat surat perjanjian damai pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di hadapan Ketua Rt.dan R w dilingkungan setempat
- Bahwa benar setelah kucing dalam keadaan mati selanjutka saksi menguburnya di depan rumah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 14:30 wib
- Bahwa benar saksi membenarkan rekaman CCTV yang berdurasi empat belas menit dimana dalam rekaman tersebut terlihat terdakwa yang melakukan pemukulan mengenai kepala kucing (Blacky) dengan menggunakan satu batang sapu bergagang paralon berwarna putih
- Bahwa benar isi surat perdamaian pada hari senin tanggal 17 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh saksi berkaitan mengenai kematian kucing Balcky milik saksi Khaulah Nur Risqiyah serta di ketehui dan di saksikan oleh Rt dan Rw lingkungan saksi dan di buat dengan sebenar benarnya serta di tanda tangani dan terlampir materai
- Bahwa saksi mengetahui matinya kucing panggilan Balcky warna hitam melihat dari rekaman CCTV dimana terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu bergagang paralon oleh tersangka
- Bahwa benar rekaman CCTV di simpan di computer pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 oleh saksi
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh saksi Khaulah Nur Risqiyah di jadikan status di Instagramnya "lalaqiyy" sehingga rame oleh followers, tidak lama kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 14:00 wib datang Komunitas Pencinta Kucing saksi Doni kerumah saksi Iwan dan bertemu dengan pemilik kucing saksi Khaulah Nur Risqiyah selanjutnya saksi Doni yang membuat dan melaporkan ke polres metro bekasi kota atas mati kucing yang bernama Blacky;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung terdakwa memukul kucing tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. KHAULAH NUR RISQIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan pemeriksaan BAP sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dan di periksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di kantor polres metro bekasi kota di hadapan penyidik
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 14:00 wib bertempat di di Jl. Bojong Megah XI Blok F 37 No.08 Rt.007/Rw.017 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang melaporkan adalah saksi DONI sedangkan yang di laporkan adalah terdakwa Hasudungan Rumapea biasa di panggil Pa Oskar
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga dan rumah bersebelahan dengan kedua orang tuanya
- Bahwa benar saksi mengetahui dan di ceritakan oleh saksi Iwan Setiawan atas kematian kucing yang bernama blacky di pukul dengan menggunakan sapu yang bergagang paralon mengenai kepala mengakibatkan mati
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 14:00 wib saksi mengaplod video di Instagram dengan menggunakan Hand Phone Merk Smart Fren L warna hitam golfd dengan nomor 089513916562
- Bahwa benar saksi setelah mengaplod video sore harinya membuka Instagram saksi sudah banyak yang berkomentar selanjutnya saksi menghapus, selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 ada beberapa orang datang kerumah saksi yang mengaku komunitas pecinta hewan untuk melaporkan ke polres metro kota Bekasi
- Bahwa benar saksi tujuan mengaplod video kucing untuk curhat atau cerita sesama followers di instagram atas matinya kucing yang mati di pukul dengan menggunakan sapu bergagang paralon mengenai kepala kucing (blacky)
- Bahwa benar saksi melihat dari CCTV dimana terdakwa berjalan kearah kucing yang sedang ada di pinggir pagar dan mengambil pengky atau serokan sampah kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu bergagang paralon dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai kepala kucing sehingga membuat kucing mengelepar dan mati

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kucing (Backy) jenis betina warna hitam berumur sekitar tiga bulan yang di rawat sejak bulan November 2019 oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa memukul kucing tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa dengan korban sudah ada surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. TUTIK ERMIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dan di periksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di kantor polres metro bekasi kota di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 14:00 wib bertempat di di Jl. Bojong Megah XI Blok F 37 No.08 Rt.007/Rw.017 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 sebagai tetangga
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 saksi Doni Herdadu Tona Ketua Komunitas Pencinta Kucing datang kerumah dalam rangka klarifikasi terhadap pemilik kucing yang bernama Blacki milik Iwan Setiawan
- Bahwa kucing yang bernama Blacki sejak lahir dari induknya sekitar bulan November 2019
- Bahwa kucing (Blacki) kondisi sehat pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 di dalam rumah
- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV pada saat menonton rekaman dimana terdakwa melakukan dengan cara memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan sapu bergagang paralon yang mengenai bagian kepala kucing (Blakci) akibat pukulan tersebut kucing mati
- Bahwa saksi tidak merasa di rugikan dan saksi dengan tersangka telah saling memafkan dan telah di buat surat perjanjian Damai pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di hadapan Ketua Rt.07
- Bahwa benar setelah kucing dalam keadaan mati selanjutka saksi menguburnya di depan rumah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 14:30 wib

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi membenarkan rekaman CCTV yang berdurasi empat belas menit dimana dalam rekaman tersebut terlihat terdakwa yang melakukan pemukulan mengenai kepala kucing (Blacky) dengan menggunakan satu batang sapu bergagang paralon berwarna putih;
- Bahwa benar isi surat perdamaian pada hari senin tanggal 17 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh saksi berkaitan mengenai kematian kucing Balcki serta di ketahui dan di saksisakan oleh Rt dan Rw lingkungan saksi dan di buat dengan sebenar benarnya serta di tanda tangani dan terlampir materai
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 09:00 wib melihat Blacki dalam keadaan sehat, selanjutnya sekitar jam 14:00 wib saat saksi kembali kerumah melihat kucing (Blacky) dalam kondisi mati di depan rumah sekitar jam 14:30 wib selanjutnya oleh saksi di kubur di depan rumah sekitar jam 18:00 wib berangkat kerja
- Bahwa saksi mengetahui matinya kucing melihat dari CCTV dimana terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu bergagang paralon oleh terdakwa;
- Bahwa benar rekaman CCTV di simpan di computer pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 oleh saksi setelah pulang dari pondok pasantren
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh saksi di jadikan status di Instagramnya sehingga rame oleh followers, tidak lama kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 14:00 wib datang Komunitas Pencinta Kucing kerumah saksi dan bertemu dengan saksi selanjutnya melaporkan ke polres metro bekasi kota;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung terdakwa memukul kucing tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk merk scandisk 8 gb warna merah berisi rekaman video CCTV berdurasi 14 Detik;
2. 1 (satu) buah sapu bergagang pipa paralon warna putih;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dalam memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga pemilik hewan kucing warna hitam panggilan Blaky
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 14:00 wib bertempat di di Jl. Bojong Megah XI Blok F 37 No.08 Rt.007/Rw.017 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap kucing warna hitam yang bernama Blacky dengan menggunakan sapu bergagang paralon warna putih mengenai bagian kepala kucing hingga mati dan menjadi viral di media sosial Instagram selanjutnya anggota Polisi dari Polres Metro Kota Bekasi datang kerumah terdakwa untuk dimintai keterangan
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap kucing warna hitam yang bernama Blacki dengan tujuannya ingin mengusir kucing dikarenakan sering buang air besar di rumah terdakwa merasa terganggu sehingga terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu yang bergagang paralon warna putih mengenai bagian kepala kucing yang bernama blacky
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali terhadap kucing warna hitam yang bernama blacky dengan sapu yang bergagang paralon mengenai bagian kepala;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kucing warna hitam yang bernama blacky tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli obat sakit kepala, akan tetapi setelah sampai di depan rumah melihat kucing tersebut tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi kaku dan mati;
- Bahwa terdakwa setelah memukul kucing warna hitam milik saksi Khaulah Nur Risqiyah tidak memberitahukan atas matinya kucing tersebut di depan rumahnya saksi Iwan Setiawan;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan kucing warna hitam panggilan Blacky milik Khaulah Nur Risqiyah tersebut, melainkan kucing tersebut sering buang air besar di pot bunga;
- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 15:00 wib datang komunitas pencinta kucing kerumah terdakwa bersama saksi Iwan Setiawan dan Khaulah Nur Risqiyah selanjutnya sekitar jam 10:00 wib terdakwa dan Iwan serta istrinya dan anaknya membuat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai atas kematian kucing dan disaksikan oleh ketua Rt dan Rw di lingkungan tempat terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Jalan Bojong Megah XI Blok F 37 Nomor 08, Rt. 007/Rw. 017, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Terdakwa telah memukul kucing bernama Blacky yang merupakan hewan peliharaan saksi Iwan Setiawan dan Khaulah Nur Risqiyah;
2. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari paralon;
3. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh dan ketika Terdakwa hendak membeli obat sakit kepala, dimana ketika melihat kucing tersebut di pekarangan rumahnya serta karena telah sering buang air besar di pot bunganya, maka untuk mengusirnya, Terdakwa mengambil sapu bergagang paralon dan selanjutnya memukulkannya ke arah dan mengenai kepala kucing tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa ketika kembali dari membeli obat sakit kepala, Terdakwa melihat kucing tersebut sudah tergeletak di depan rumah pemiliknya, in casu saksi Iwan Setiawan dan sudah dalam keadaan mati;
5. Bahwa sebelum pemukulan, kucing hitam tersebut berada dalam keadaan sehat dan bugar;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 406 Ayat (2) KUHPidana;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 302 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara pidana yang memperkenankan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang didakwakan serta yang lebih relevan dengan pembuktian di persidangan, maka sesuai dengan pembuktian dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lebih relevan dan oleh karenanya akan mempertimbangan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Tentang Dakwaan Alternatif Kedua :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 302 ayat (2) KUH. Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menganiaya yang mengakibatkan matinya binatang;

Ad. 1. Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa HASUNDUNGAN RUMAPEA Alias OSKAR adalah subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam atau yang telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah salah mendakwa orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Menganiaya binatang yang mengakibatkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat atau mati;

Menimbang, bahwa batasan “menganiaya binatang” disini adalah perbuatan-perbuatan sebagaimana disebut dalam pasal 302 ayat (1) KUH. Pidana, yaitu sebagai berikut :

- 1e. Tanpa tujuan yang pantas atau dengan melampaui batas yang dibenarkan untuk mencapai tujuan semacam itu, dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka atau merusak kesehatan hewan;
- 2e. Tanpa tujuan yang pantas atau dengan melampaui batas yang dibenarkan untuk mencapai tujuan semacam itu, dengan sengaja tidak memberikan makan yang yang diperlukan oleh binatang yang seluruh atau sebagian

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kepunyaannya dan yang ada dalam pengawasannya atau yang harus dipeliharanya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” disini mengandung arti sebagai suatu perbuatan yang dilakukan maupun akibatnya sejak semula diketahui dan dikehendaki (willen en wetens) oleh pelaku.

Menimbang, bahwa demikian pula bahwa unsur rumusan dakwaan disini terdiri dari elemen-elemen perbuatan maupun akibatnya yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu alternatif perbuatan maupun akibatnya tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan yang dimaksud disinipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan menunjuk bahwa pada hari hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Jalan Bojong Megah XI Blok F 37 Nomor 08, Rt. 007/Rw. 017, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Terdakwa telah memukul kucing bernama Blacky yang merupakan hewan peliharaan saksi Iwan Setiawan dan Khaulah Nur Risqiyah. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari paralon, yaitu ketika Terdakwa hendak membeli obat sakit kepala, dimana ketika melihat kucing tersebut di pekarangan rumahnya serta karena telah sering buang air besar di pot bunganya, maka untuk mengusirnya, Terdakwa mengambil sapu bergagang paralon putih dan selanjutnya memukulkannya ke arah dan mengenai kepala kucing tersebut;

Menimbang, bahwa sesaat kemudian dan ketika kembali dari membeli obat sakit kepala, Terdakwa melihat kucing tersebut sudah tergeletak di depan rumah pemiliknya, in casu saksi Iwan Setiawan dan sudah dalam keadaan mati, sedangkan sebelum pemukulan, kucing hitam tersebut berada dalam keadaan sehat dan bugar;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta yang terurai di atas jelas menunjuk bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul kucing tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gagang sapu tersebut, hal mana sudah pasti dan setidak-tidaknya akan menimbulkan akibat rasa sakit pada kucing a quo, akibat mana sejak semula dapat pula diinsyafi oleh Terdakwa. Bahwa dengan demikian dan dalam konteks tersebut, Terdakwa telah terbukti menganiaya binatang, in casu kucing a quo;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap kenyataan dimana kucing tersebut kemudian telah mati, maka sepanjang pembuktian dalam perkara ini, tidak telah terdapat bukti yang menunjuk bahwa matinya kucing tersebut secara kausalitas adalah merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa yang telah



memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari paralon;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya bukti yang secara spesifik untuk itu, matinya kucing a quo juga tidak dapat dikatakan secara kausal merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa yang telah memukulnya sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, hal mana ditunjuk oleh parameter-parameter sebagai berikut :

1. Pemukulan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali semata-mata dengan tujuan untuk mengusirnya karena telah buang air besar di pot bunga milik Terdakwa;
2. Alat yang digunakan adalah gagang sapu yang terbuat dari paralon tipis, dimana setelah digunakan untuk memukul, paralon tersebut tetap utuh, in casu tidak pecah atau patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah sedemikian kerasnya dan oleh karenanya secara kausal bukan merupakan sebab dari akibat matinya kucing a quo. Tegasnya, matinya kucing tersebut bukanlah merupakan akibat dari sebab Terdakwa yang telah memukul atau melakukan penganiayaan atasnya sebagaimana telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa hanya terbukti menganiaya kucing a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat (1) KUH. Pidana, sedang surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 302 ayat (2) KUH. Pidana, terhadap hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tindak pidana yang disebut dalam pasal 302 ayat (2) KUH. Pidana tersebut adalah merupakan delik yang dikualifisir (geqwalificeerde delict) dari delik dalam pasal 302 ayat (1) ke 1 KUH. Pidana sebagai delik pokoknya, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kesalahan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk delik pokok, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat 1 ke 1e KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 302 ayat (1) KUH. Pidana sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Antara Terdakwa dengan saksi Iwan Setiawan dan saksi Khaulah Nur Risqiyah (in casu selaku pemilik kucing hitam bernama blacky yang telah mati sebagai akibat telah dipukul oleh Terdakwa tersebut) telah berdamai sehingga antara kedua belah pihak telah tercipta rekonsiliasi;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pembedaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain adalah sebagai sarana korektif dan edukatif serta karena antara Terdakwa dengan pemilik kucing a quo telah berdamai sehingga tercipta rekonsiliasi, maka dalam konteks restorative justice atau pemulihan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya, pidana percobaan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini lebih tepat untuk dijatuhkan kepada dan setimpal dengan kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu bergagang pipa paralon warna putih, karena merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk scandisk 8 gb warna merah berisi rekaman video CCTV berdurasi 14 detik, karena merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 302 ayat (1) dan (2) KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Binatang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu bergagang pipa paralon warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk scandisk 8 gb warna merah berisi rekaman video CCTV berdurasi 14 detik, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Beslin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., Martha Maitimu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa .tanggal 22 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFI MARLIANTI TAMBUNAN, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

MARTHA MAITIMU, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRA KESAULYA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 625/Pid. B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20